

# **KEADILAN SUBSTANTIF DARI MAHKAMAH KONSTITUSI**

---

**( EDISI REVISI )**

oleh :

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
Jakarta 2015

**Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi  
(Edisi Revisi)**

Oleh : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Penerbit : Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email : [kajipublik@yahoo.co.id](mailto:kajipublik@yahoo.co.id)

Cetakan II (Edisi Revisi) :

Jakarta, November 2015  
(ix + 320 halaman, 15x23)

ISBN. 978-602-72373-6-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

### (Edisi Revisi)

Perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi telah mengubah penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah pada awalnya hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” terkait gugatan warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya dengan memberi suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) atau bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metodologi penafsiran tekstual dan kontekstual dalam memberikan putusan yang bersifat “secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally constitutional*) atau secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*)”. Kedua varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat dalam rangka memberi keadilan kepada Pemohon pengujian satu bagian atau keseluruhan undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa menghilangkan eksistensi undang-undang yang diuji.

Dalam Buku Edisi Revisi ini, terdapat penambahan materi baik berkaitan konsep pemikiran tentang kelembagaan maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan yang ditambahkan dalam buku ini adalah putusan yang berkaitan dengan Pemilu DPR-DPD-DPRD-Presiden Serentak dan Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pilkada, Pasangan Calon Independen, Pasangan Calon Tunggal.

putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan kajian tulisan adalah berkaitan dengan :

- I. Hak Politik Warga Negara dalam Putusan Pengujian UU

- 1) Hak-hak Politik Bekas Anggota Organisasi Terlarang
  - 2) Pemilu DPR -Presiden Serentak
  - 3) Pemilihan Kepala Daerah (kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada, Pasangan Calon Independen, Pasangan Calon Tunggal).
  - 4) Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik (Putusan Konstitusional bersyarat dan Inkonstitusional bersyarat)
  - 5) Pembatasan Masa Jabatan Kelapa Daerah
  - 6) Publikasi Hasil Survei Atau Jajak Pendapat
  - 7) Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu
  - 8) *E-voting* sebagai salah satu metode dalam Penandaan Pemilu
  - 9) Pengisian Anggota DPR di Luar Daftar Calon Tetap
  - 10) Verifikasi Partai Politik
- II. Hak Politik Warga Negara dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
- 1) Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif
  - 2) Pelanggaran Persyaratan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara
  - 3) Pengabaian Putusan PTUN

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengisi kekosongan hukum dalam kerangka praktik hukum demi keadilan bagi seorang pencari keadilan. Putusan demikian itu telah menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak saja sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) tetapi juga sekaligus sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (*the guardian of the citizens' constitutional rights*). Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberi manfaat tidak saja kepada pemohon tetapi juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan putusan tersebut dalam kerangka sifat putusan pengadilan yang "erga omnes" tersebut.

Penulis berterima kasih kepada Vivi dan Latifah yang telah membaca ulang naskah ini dan memberikan koreksi. Penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada pembacanya. Terima kasih.

Jakarta, 4 April 2015

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah memberi warna baru bagi sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia, dan tentu saja harapan keadilan yang sangat tinggi dari para pencari keadilan. Sebagaimana didisain oleh UUD 1945 pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi menjadi penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) dan pengawal hak-hak konstitusional (*the guardian of the constitutional rights*). Dengan dua label tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut bekerja keras, adil, dan imparial. Putusan Mahkamah Konstitusi kadang berupa putusan yang menyatakan “bertentangan dengan UUD, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” terhadap sebuah undang-undang secara keseluruhan atau terhadap sebuah pasal atau terhadap suatu ayat disebabkan materi ketentuan tersebut inkonstitusional. Perkembangan Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan bahwa Mahkamah juga kadang mengeluarkan putusan yang menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang “bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD bila tidak ditafsirkan sebagaimana diputuskan Mahkamah” (*conditionally constitutional or conditionally unconstitutional*). Buku ini memaparkan putusan-putusan Mahkamah sebagaimana dikatakan tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of the constitution” dan “the sole interpreter of the constitution” melalui putusan-putusannya telah memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

## **ABSTRACT**

*The presence of the Constitutional Court since its establishment on August 13, 2003 as the perpetrators of judicial power in addition to the Supreme Court and judicial bodies underneath has been giving a new color to the history of the Indonesian judicial power, and of course the expectation of justice from those seeking justice. As designed by the 1945 Constitution after the amendment, the Constitutional Court became the sole interpreter of the Constitution and the guards' constitutional rights. With these two labels, the Constitutional Court required to work hard, fair, and impartial. Decision of the Constitutional Court decision declaring sometimes be "contrary to the Constitution, and therefore does not have binding legal force" against a statute as a whole or to a chapter or a paragraph resulting material against that provision unconstitutional. The development of the Constitutional Court also show that the Court also sometimes issued a decision declaring that a provision of the law was "contrary or not contrary to the Constitution if the Court decided not to be construed as "conditionally constitutional or conditionally unconstitutional". This book describes the decisions of the Court as saying. The Constitutional Court as "the guardian of the constitution" and "the sole interpreter of the constitution" through rulings have given legal certainty and justice for litigants.*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

*ABSTRAC*

DAFTAR ISI

BAB I	: Pendahuluan.....	1
	A. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	1
	B. Perumusan Masalah .....	12
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
	D. Konsep Terori dan Asas-Asas Hukum .....	15
	1. Hukum Dasar .....	15
	2. Perimbangan Kekuasaan .....	18
	3. Lembaga Negara Baru .....	20
	4. Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi ....	25
	5. Asas-Asas Peradilan .....	32
	E. Metode Penelitian .....	35
	E. Sistematika Penulisan .....	36
BAB II	: Hak Politik Warga Negara Dalam Pengujian Undang- Undang.....	39
	A. Hak Politik Ex Anggota Organisasi Terlarang.....	39
	B. Pemilu DPR-DPD-DPRD-Presiden Serentak (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013) .....	45
	C. Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	64
	C.1 Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pilkada .....	64
	C.1.1 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004.	64

C.1.2	Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 .....	73
C.2	Pasangan Calon Independen .....	81
C.2.1.	Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 .....	83
C.2.2.	Putusan No. 60/PUU-XIII/2015 .....	91
C.3	Pasangan Calon Tunggal (Putusan Nomor 100/PUU-XII/2015).....	99
D.	Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik.....	108
D.1.	Putusan No. 14-17/PUU-V/2007 : Konstitusional bersyarat ( <i>conditionally</i> <i>constitutional</i> ) .....	108
D.2.	Putusan No. 4/PUU-VII/2009: Inkonstitusional bersyarat ( <i>conditionally</i> <i>Unconstitutional</i> ) .....	116
E.	Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah .....	124
E.1.	Putusan No.8/PUU-VI/2008 .....	124
E.2.	Putusan No.22/PUU-281/2009 .....	127
F.	Publikasi Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Pada Masa Tenang dan Pemungutan Suara .....	133
F.1.	Putusan No. 9/PUU-VII/2009 .....	134
F.2.	Putusan No.98/PUU-VII/2009 .....	143
G.	Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu .....	148
G.1.	Putusan No. 102/PUU-VII/2009 .....	148
G.2.	Putusan No. 85/PUU-X/2012 .....	156
H.	E-voting Sebagai Metode Dalam Penandaan Pemilu (Putusan No. 147/PUU-VII/2009) .....	164
I.	Pengisian Anggota DPR di LuarDaftar Calon Tetap (Putusan No. 27/PUU-VIII/2010) .....	171
J.	Verifikasi Partai Politik .....	179
J.1.	Putusan No. 15/PUU-IX/2011.....	179
J.2.	Putusan No. 35/PUU-IX/2011 .....	187
J.3.	Putusan No. 52/PUU-X/2012 .....	198



BAB III	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....	219
		A. Pelanggaran Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif .....	219
		A.1 Putusan No. 41/PHPU.DVI/2008 (PHPU Provinsi Jawa Timur) .....	219
		A.2. Putusan No.190/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kabupaten Pandeglang) .....	230
		B. Pelanggaran Persyaratan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara .....	239
		B.1. Putusan No.57/PHPU.D-VI/2008 (PHPUKab. Bengkulu Selatan) .....	241
		B.2. Putusan No.12/PHPU.D-VIII/2010 (PHPUKota Tebing Tinggi) .....	254
		C. Pengabaian Putusan PTUN.....	261
		C.1. Putusan No.196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPUKota Jayapura) .....	265
		C.2. Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 (PHPUKabupaten Paniai) .....	277
BAB IV	:	Penutup.....	287
		A. Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	288
		B. Peletak Dasar Pembaruan Hukum .....	289
		C. Kontrol Menyeluruh Terhadap Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah .....	291
		D. Perluasan Putusan : <i>Conditionally Constitutional</i> dan <i>Conditionally Unconstitutional</i> .....	296
Daftar Pustaka.....			299
Tentang Penulis .....			305

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis adalah sebagai berikut:

### **Buku**

1. Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
2. Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Pada Masa Orde Baru (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
3. A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: ELSAM, 2004)
4. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
5. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
6. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
7. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
8. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).

**Makalah**

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,
7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik

Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).

8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).

#### **Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)**

1. A.M. Asrun, "Revolusi Perancis dan Arogansi Kekuasaan," Media Indonesia, 16 Juli 1989.
2. A.M. Asrun, "Dekrit 5 Juli dan Politik Jalan Tengah," Media Indonesia, 7 Juli 1989.
3. A.M. Asrun, "Menuju Profesionalisme Praktisi Hukum," Pelita, 10 Agustus 1985.
4. Andi M. Asrun, "Indonesian chili prices are too hot to handle," Surat kabar Asia Times, Bangkok, 5 Februari 1996.
5. Ong Hock Chuan dan Andi M. Asrun, "Beijing, Jakarta seek satellite cooperation," Surat kabar Asia Times, Bangkok, 16 Februari 1996.
6. Ong Hock Chuan and Andi M. Asrun, "Bapepam bourse role disputed," Surat kabar Asia Times, Bangkok, 4 Maret 1996.
7. Andi M. Asrun, "Indonesia rediscovers Chinese," Surat kabar Asia Times, Bangkok, 21 Maret 1996.
8. Andi M. Asrun, "Dragon hosts Beijing delegates," Surat kabar Asia Times, Bangkok, 17 April 1996.

9. Andi M. Asrun, "When the going gets tough in Indonesia, Joyoboyo has the answer," *Suratkabar Asia Times*, 7 Agustus 1996.
10. Paul Bagnell and Andi Asrun, "Indonesian firms manoeuvre to get piece of Bre-X find," *Suratkabar Financial Post*, Toronto, 5 Februari 1997.
11. Sandra Rubin and Andi Asrun, "Barrick close to losing grip on Busang," *Suratkabar Financial Post*, 15 Februari 1991.
12. A. Muhammad Asrun, "Timbangan Buku Fungsi Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Majalah Hukum dan Pembangunan* edisi Juni 1988, hal. 304-306.
13. A. Muhammad Asrun, "Validitas Perjanjian sebagai Parameter Sengketa Wilayah Jepang-Soviet," edisi Juni 1990, hal. 246-258.
14. A. Muhammad Asrun, "Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog, Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu," *Majalah Hukum dan Pembangunan* edisi Februari 1999, hal. 20-39.
15. A. Muhammad Asrun, "Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama," *Majalah Hukum dan Pembangunan* edisi Juli-September 1999, hal. 300-301.
16. Andi Asrun, "Wahid's Political Fate Hangs in Balance," *Inter Press Service News Agency*, New York, 4 Januari 2001
17. Andi Asrun, "Jobless Flock to Undergroud Economy," *Inter Press Service News Agency*, New York, 24 Januari 2001.

18. Andi Asrun, "Students Flex Political Muscle in Streets," Inter Press Service News Agency, New York, 7 Februari 2001.
19. Andi Asrun, "Political Instability Blocks Recovery," Inter Press Service News Agency, New York, 22 Maret 2001.
20. Andi Asrun, "Wahid's Dented Credibility Hurts Anti-Corruption Moves," Inter Press Service News Agency, New York, 13 April 2001.
21. Andi Asrun, "Low Wages Spell Poor Public Service," Inter Press Service News Agency, New York, 23 April 2001.
22. Andi Asrun, "People Getting Tired of Instability," Inter Press Service News Agency, New York, 3 Mei 2001.
23. Andi Asrun, "Fuel Price Hikes Force Even Tighter Belts," Inter Press Service News Agency, New York, 24 Januari 2001.
24. Andi Asrun, "Women Bear Burden of Lives as Refugee," Inter Press Service News Agency, New York, 13 Juli 2001.
25. Andi Asrun, "Megawati's Economic Team Stronger than Political One," Inter Press Service News Agency, New York, 9 Agustus 2001.
26. Andi Asrun, "Military Feels Pinch in Transition to Democracy," Inter Press Service News Agency, New York, 23 Oktober 2001.
27. Andi Asrun, "Local Demand Share from Natural Rights," Inter Press Service News Agency, New York, 16 November 2001.
28. Andi Asrun, "Frustrated, Aceh Fighters Seek Foreign Role," Inter Press Service News Agency, New York, 23 November 2001.

29. A. Muhammad Asrun, "Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi," *Surabaya Post*, 10 Februari 2001.
30. A. Muhammad Asrun, "RUU Pembuktian Terbalik dan Hubungan Eksekutif-Legislatif," *Surabaya Pos*, 18 April 2001
31. A. Muhammad Asrun, "Peradilan Soeharto untuk Keadilan Soeharto," *Kompas*, 10 Juli 2003.
32. A.M. Asrun, "Vonis Bebas Akbar Tanjung, Antitesis Pemberantasan Korupsi," *Kompas*, 1 Maret 2004.